



Forced Collection of Covid-19 Corpse From the Hospital

Asan Petrus¹, Erwin Sembiring², Reja Priatna³, Marissa⁴

^{1,2,3,4}[Forensik, Fakultas Kedokteran, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia]

Abstract. The Covid-19 pandemic has been ongoing for almost two years and the number of the new cases is still happening and without any sign of it ending. The number of cases has almost reached four million cases (3,854,354 cases) as of August 15, 2021. Other reasons contributing to this other than the lack health protocol implementation are community activities involving large crowds and incorrect handling of corpses who died due to Covid-19 in the community like forced retrieval of Covid-19 corpse from the hospital. For this reason, the importance of this discussion is to increase the public understanding of the legal aspects of forced retrieval of COVID-19 bodies from hospitals, the risk of transmission due to forced retrieval of COVID-19 bodies from hospitals, to reduce transmission of COVID-19 in the midst of society. The method is implemented in the form of a live broadcast discussion via Instagram from RSUPHAM Medan with the topic "forced retrieval of Covid-19 corpse from the hospital" which was held on August 26, 2021 at 11.00 WIB.

Keyword: Forced Corpse Retrieval, Covid-19 Socialization, Transmission Prevention, Instagram

Abstrak. Pandemi Covid-19 telah berlangsung selama hampir dua tahun dan jumlah kasus baru masih terjadi dan belum ada tanda-tanda akan berakhir. Jumlah kasus hampir mencapai empat juta kasus (3.854.354 kasus) per 15 Agustus 2021. Penyebab lain selain minimnya penerapan protokol kesehatan adalah aktivitas masyarakat yang melibatkan kerumunan besar dan penanganan jenazah yang meninggal akibat Covid-19 di masyarakat serta pengambilan paksa jenazah Covid-19 dari rumah sakit. Untuk itu, pentingnya pembahasan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang aspek hukum pengambilan paksa jenazah COVID-19 dari rumah sakit, risiko penularan akibat pengambilan paksa jenazah COVID-19 dari rumah sakit, untuk mengurangi penularan COVID-19 di tengah-tengah masyarakat. Metode tersebut diimplementasikan dalam bentuk diskusi siaran langsung melalui Instagram dari RSUPHAM Medan dengan topik "pengambilan paksa jenazah Covid-19 dari rumah sakit" yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2021 pukul 11.00 WIB.

Kata Kunci: Pengambilan Paksa Jenazah, Sosialisasi Covid-19, Pencegahan Penularan, Instagram

Received 15 March 2022 | Revised 18 March 2022 | Accepted 05 April 2022

*Corresponding author at: Forensik, Fakultas Kedokteran, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

E-mail address: asanpetrus95@gmail.com

1. Pendahuluan

Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti sesak napas hingga kematian, penularannya sangat cepat hingga seluruh dunia sehingga disebut suatu pandemi [1][2].

Pandemi yang sudah berlangsung hampir dua tahun dan penambahan jumlah kasus masih terus terjadi dan belum ada tanda-tanda akan berakhir sementara jumlah kasus sudah hampir mencapai empat juta kasus (3.854.354 kasus.pertanggal 15 Agustus 2021). sementara penularan masih terjadi menyebabkan kasus Covid-19 di Indonesia terus bertambah hingga hari ini, salah satu penyebab selain protocol kesehatan yang kurang diterapkan, kegiatan masyarakat yang menimbulkan kerumunan juga masih kerap terjadi, penanganan jenazah yang salah dari jenazah yang meninggal akibat Covid-19 ditengah-tengah masyarakat juga oleh karena adanya pengambilan paksa jenazah covid-19 dari rumah sakit diduga merupakan salah satu factor penularan Covid-19 di masyarakat yang belum dapat dikendalikan. Hal ini masih terjadi oleh karena beberapa factor [3][4][5]: (1) masyarakat masih menganggap bahwa covid-19 ini adalah penyakit kutukan sehingga masyarakat tidak yakin anggota keluarganya yang meninggal tersebut akibat covid-19, (2) penanganan jenazah covid-19 terkesan menghilangkan kesempatan bagi keluarga dan handaitolan untuk memberikan penghormatan maupun upacara kebiasaan, (3) masyarakat yakin kalau yang meninggal tersebut akibat penyakit yang selama ini diderita misalnya sakit gula, darah tinggi dan bukan covid-19 sebagaimana hasil pemeriksaan dokter rumah sakit tersebut.

Untuk itu kami melihat pentingnya sosialisasi terkait dengan topik pengambilan paksa jenazah covid-19 dari rumah sakit dengan subtopik aspek hukum pengambilan paksa jenazah covid-19 dari rumah sakit dan resiko tertular covid-19 saat pengambilan paksa jenazah covid-19 dari rumah sakit [6].

Tujuan kegiatan ini adalah : (1) untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang aspek hukum pengambilan paksa jenazah covid-19 dari rumah sakit, (2) resiko penularan akibat pengambilan paksa jenazah covid-19 dari rumah sakit, (3) mengurangi penularan covid-19 di tengah masyarakat [7][8].

2. Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian masyarakat dalam upaya pencegahan/pemutusan rantai penularan covid-19 dari upaya pengambilan paksa jenazah covid-19 dari rumah sakit, serta aspek hukum pengambilan paksa jenazah covid-19 dari rumah sakit dilaksanakan Pada tanggal 26 Agustus 2021 pukul 11.00 – 11.30 WIB melalui diskusi siaran langsung (live broadcast) melalui Instagram dari RSUPHAM Medan dengan topic “pengambilan paksa jenazah covid-19 dari rumah sakit” [9].

Kegiatan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan kegiatan .
 - a. Menyampaikan/ mengusulkan rencana kegiatan pengabdian masyarakat antara Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) RSUPH.Adam Malik dengan Instalasi Pemulasaran jenazah RSUPH.Adam Malik.
 - b. Penentuan materi yang hendak disampaikan terkait dengan isu-isu menarik saat ini.
 - c. Memutuskan materi yang disampaikan yaitu pengambilan paksa jenazah covid-19 dari rumah sakit.
 - d. Persiapan alat dan bahan materi.
2. Kegiatan diskusi siaran langsung (live broadcast) melalui Instagram dari RSUPHAM Medan meliputi :
 - a. Pengantar oleh staf Instalasi PKRS RSUPH.Adam Malik Medan: ibu Anita Kartika Sari Ginting, SKM,MPH.
 - b. Diskusi tentang pengambilan paksa jenazah covid-19 dari rumah sakit.
 - c. Penyampaian pesan narasumber kepada masyarakat .
3. Penutupan
 - a. Ucapan terima kasih staf Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) RSUPH.Adam Malik Medan terhadap Narasumber atas informasi dan kesediaannya dalam mengisi acara diskusi siaran langsung (live broadcast) melalui Instagram dari RSUPHAM Medan.

3. Hasil dan Pembahasan

1. Diskusi siaran langsung (live broadcast) melalui Instagram tentang pengambilan paksa jenazah covid-19 dari rumah sakit.

Kegiatan pengabdian masyarakat dalam upaya pencegahan/pemutusan rantai penularan covid-19 dari dampak pengambilan paksa jenazah covid-19 dari Rumah Sakit ini dilaksanakan Pada tanggal 26 Agustus 2021 pukul 11.00 – 11.300 WIB melalui siaran langsung (live broadcast) Instagram Topik “pengambilan paksa jenazah covid-19 dari Rumah Sakit” Dengan isi materi tentang aspek hukum pengambilan paksa jenazah covid-19 dari rumah sakit dan Resiko tertular pada pengambilan paksa jenazah covid-19 dari rumah sakit .

Beberapa poin isi diskusi hasil siaran langsung (live broadcast) melalui Instagram ini membahas seputar latar belakang masih terjadinya pengambilan paksa jenazah covid-19 dari rumah sakit ini dengan uraian bahwa Pandemi yang sudah berlangsung hampir dua tahun dan penambahan jumlah kasus masih terus terjadi dan belum ada tanda-tanda akan berakhir sementara jumlah kasus sudah hampir mencapai empat juta kasus (3.854.354 kasus.pertanggal 15 Agustus 2021)[10][11]. sementara penularan masih terjadi menyebabkan kasus Covid-19 di Indonesia terus bertambah hingga hari ini, salah satu penyebab selain protocol kesehatan yang kurang diterapkan, kegiatan masyarakat yang menimbulkan kerumunan juga masih kerap terjadi, penanganan jenazah yang salah dari jenazah yang meninggal akibat Covid-19 ditengah-tengah masyarakat juga oleh karena adanya pengambilan paksa jenazah covid-19 dari rumah sakit diduga merupakan salah satu factor penularan Covid-19 di masyarakat yang belum dapat dikendalikan. Hal ini masih terjadi oleh karena beberapa factor : (1) masyarakat masih menganggap bahwa covid-19 ini adalah penyakit kutukan sehingga masyarakat tidak yakin anggota keluarganya yang meninggal tersebut akibat covid-19, (2) penanganan jenazah covid-19 terkesan menghilangkan kesempatan bagi keluarga dan handaitolan untuk memberikan penghormatan maupun upacara kebiasaan, (3) masyarakat yakin kalau yang meninggal tersebut akibat penyakit yang selama ini diderita misalnya sakit gula, darah tinggi dan bukan covid-19 sebagaimana hasil pemeriksaan dokter rumah sakit tersebut.

Ruang diskusi semakin hangat dengan penjelasan aspek hukum terkait dengan orang-orang yang melakukan pengambilan paksa jenazah covid-19 dari rumah sakit, uraiannya bahwa pengambilan paksa jenazah covid-19 dari rumah sakit dapat dikenakan pasal berlapis oleh karena pada saat pengambilan paksa jenazah di rumah sakit tersebut juga terjadi pengrusakan pasilitas rumah sakit dan aksi dorong, tolak dengan petugas kesehatan disamping pengambilan jenazah itu sendiri tanpa memperhatikan protocol kesehatan sebagaimana jenazah covid-19. Undang-undang yang dapat dikenakan cukup banyak sebut saja undang-undang no.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, peraturan presiden no.17 tahun 2018 penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam keadaan tertentu, Surat Keputusan Kepala BNPB no.9.A tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia, Peraturan Pemerintah RI NO.40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (pasal 14: barangsiapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya satu juta rupiah), Keputusan Menteri Kesehatan RI NO.hk.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019, undang-undang RI no.6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, KUHP pasal 214 (1. Ancaman pidana penjara 7 tahun bagi orang yang berkelompok melakukan suatu paksaan dan perlawanan berdasarkan pasal 211 dan 212) .

Diskusi siaran langsung (live broadcast) melalui Instagram ini berlangsung lebih kurang setengah jam dengan jumlah participant 32 orang dan setelah 2 jam jumlah tayang delapan ratus lebih dan satu hari setelahnya/ hari kedua sudah ada 5.392 (lima ribu tiga ratus Sembilan puluh dua) tayangan, menunjukkan bahwa Diskusi siaran langsung (live broadcast) melalui Instagram tentang pengambilan paksa jenazah covid-19 dari rumah sakit cukup mendapat respon dari masyarakat luas, semoga kedepan terjadi penurunan Kasus covid-19 di Indonesia khususnya di Sumatera utara.

2. Faktor Pendorong

Faktor pendorong dalam kegiatan ini adalah :

- a. Pengambilan paksa Jenazah covid -19 dari rumah sakit masih saja terjadi.
- b. Pengambilan paksa Jenazah covid -19 dari rumah sakit ini memiliki potensi sebagai sumber penularan Covid-19 kepada keluarga maupun masyarakat luas.
- c. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang aspek hukum dan resiko tertular pada Pengambilan paksa Jenazah covid -19 dari rumah sakit
- d. Keingintahuan, antusiasme dan partisipasi aktif dari masyarakat cukup besar dalam mengikuti Diskusi siaran langsung (live broadcast) melalui Instagram tentang pengambilan paksa jenazah covid-19 dari rumah sakit .


3. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam kegiatan ini adalah:


- a. Keterbatasan waktu yang tersedia
- b. Kurangnya penyebaran informasi tentang Diskusi siaran langsung (live broadcast) melalui Instagram ini kepada masyarakat melalui Flyer Instagram yang telah dibuat.



Gambar 1. Flyer Instagram



Gambar 2. Instagram 1 hari setelah kegiatan atau hari kedua setelah tayang, jumlah tayang 5.392



Gambar 3. Instagram 3 hari setelah kegiatan atau hari keempat setelah tayang, jumlah tayang 6.891

4. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari Diskusi siaran langsung (live broadcast) melalui Instagram tentang pengambilan paksa jenazah covid-19 dari rumah sakit ini antara lain :

1. Masyarakat yang melihat tayangan Diskusi siaran langsung (live broadcast) melalui Instagram tentang pengambilan paksa jenazah covid-19 dari rumah sakit cukup responsive
2. Jumlah masyarakat yang paham tentang aspek hukum dan resiko tertular akibat pengambilan paksa jenazah covid-19 dari rumah sakit cukup banyak yaitu lima ribu lebih pada hari kedua.
3. Kemungkinan penularan covid-19 kedepan berkurang yang akan kita lihat dari angka penurunan jumlah kasus covid-19.

5. Ucapan Terimakasih

Akhir kata kami tim kegiatan pengabdian masyarakat ini mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menyelesaikan kegiatan ini yang mungkin masih jauh dari sempurna namun kami juga tidak dapat melupakan bantuan baik moril dan materil dari berbagai pihak terkait, untuk ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- a. Bapak Rektor Universitas Sumatera Utara, Bapak Prof.DR.Runtung Sitepu,MHum.
- b. Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Sumatera Utara , Bapak Prof.Tulus Vor.Dipl.Math.MSi.PhD
- c. Wakil Dekan III FK-USU , Ibu Prof Dr.dr.Dina Keumala Sari, MG, SpGK
- d. Bapak Kepala Desa Suka Pulung, Bapak Jamal serta seluruh jajarannya.
- e. Seluruh masyarakat desa Suka Pulung yang telah mengirimkan utusannya dalam kegiatan ini sebagai perpanjangan tangan penyebaran informasi yang telah disampaikan.

REFERENCES

- [1] Cevik, M., Bamford, C., Ho, A. 2020. COVID-19 pandemic – A focused review for clinicians, *Clinical Microbiology and Infection*, <https://doi.org/10.1016/j.cmi.2020.04.023>.
- [2] CNN Indonesia. 2020. Lonjakan Kasus Corona RI: dari Dua Positif hingga 893 Kasus. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200327095133-20-487390/lonjakan-kasus-corona-ri-dari-dua-positif-hingga-893-kasus>

- [3] Davidson,H. 2020. First Covid-19 case happened in November, China government records show - report.
<https://www.theguardian.com/world/2020/mar/13/first-covid-19-case-happened-in-november-china-government-records-show-report>
- [4] Heymann, D. 2020. A novel coronavirus outbreak of global health concern. *The Lancet*. vol. 395, hal. 497-514.
- [5] Kemenkes, 2020. Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Coronavirus disease (COVID-19).
- [6] https://www.persi.or.id/images/2020/data/pedoman_kesiapsiagaan_covid19.pdf
- [7] Kompas. Update Virus Corona Dunia 2 Mei: 3,4 Juta Orang Terinfeksi, 1,08 Juta Orang Sembuh.
- [8] <https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/02/071440965/update-virus-corona-dunia-2-mei-34-juta-orang-terinfeksi-108-juta-orang>.
- [9] Undang-undang RI no.4 tahun 1984 tentang penyakit menular, [file:///C:/Users/User/Downloads/UU%20Nomor%204%20Tahun%201984%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/UU%20Nomor%204%20Tahun%201984%20(1).pdf) (unduh tanggal 30 Agustus 2021)
- [10] KUHP dan KUHPA beserta penjelasannya, Cetakan IV, 2009, Penerbit Citra Umbara Bandung.
- [11] Kementerian Kesehatan RI, Pedoman Pemulasaran dan Penguburan Jenazah Akibat Covid-19 di Masyarakat, <https://promkes.kemkes.go.id/buku-pedoman-pemulasaran-jenazah-akibat-covid-19-di-masyarakat>, unduh 6 januari 2021